

TESIS

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh :

TAUFIQ TRI KUSNANTO, SH

B4B005238

Telah disetujui

Pembimbing Utama

Prof. Abdullah Kelib, SH

NIP. 130 354 857

Mengetahui

Ketua Program

Magister Kenotariatan

Mulyadi, SH, MS

NIP. 130 529 429

MOTTO

“Segala sesuatu yang kita peroleh pada saat ini, baik ataupun buruk, adalah akibat dari perbuatan kita dimasa lalu. Dan segala sesuatu yang kita lakukan pada saat ini, baik ataupun buruk, akan menentukan keberadaan kita dimasa yang akan datang.”(Taufiq, 12/12/2007)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan dengan baik. Tesis ini berisi tentang pembahasan mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris yang diatur di dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Bagian warisan yang diterima cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris tidak ada ketentuan yang pasti di dalam Al Qur'an maupun hadis. Hanya di beberapa negara Islam di Timur Tengah memberikan hak kepada cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewarisi harta kakek/neneknya melalui wasiat wajibah, itupun hanya untuk cucu yang berasal dari anak perempuan. Di Indonesia ketentuan mengenai ahli waris pengganti di atur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Dimana menurut ketentuan Pasal 185 KHI tersebut cucu berhak untuk menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan yang sedianya diterima oleh orang tuanya bila masih hidup.

Di dalam tesis ini, penulis tidak mempunyai maksud untuk memberikan penafsiran bahwa ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

tidak sesuai atau sejalan dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al Qur'an mengenai hal pembagian waris. Penulis hanya memberikan suatu analisa terhadap ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menurut pemikiran dan cara pandang penulis, dengan menggunakan teori-teori yang penulis peroleh selama penulis menuntut ilmu di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, khususnya mata kuliah Hukum Waris Islam. Disamping itu penulis juga mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Semarang dan melakukan wawancara dengan ulama yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan mengenai permasalahan yang penulis angkat di dalam tesis ini.

Tak lupa pula penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. H. Kusnosuharto, SE dan Hj. Sri Mulapudji, selaku orang tua penulis.
2. H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Yunanto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. H. Budi Ispriyarso, SH, selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Prof. H. Abdullah Kelib, SH selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Dwi Purnomo, SH. MH selaku Dosen Wali.
7. KH. Kharisshodaqoh, selaku Ketua Umum Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

8. Drs. Muhyiddin, selaku Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
9. Drs. Mohammad Noor Hudlrien, SH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang.
10. Staff dan karyawan Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
11. Staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Rochmad Junaedi, SH, Tri Fidiyanto, SH, Ign. Ronny Nugraha, SH, Agus Swarna Nur Patria, SH, MKn, Sutomo, SH, Subur Wiyono, SH, MKn, Temmy Murdiatmo, SH, MKn, Tatit Januar Habibi, SH, MKn, Panhis Yodi Wirawan, SH, MKn, Felisia Kurniati Hermawan, SH, MKn, Hendrotomo, SH, MKn, Raonigel (Ongge'), SH, MKn, Ahdiyati Pramono, SH, MKn, Imam Pati.
13. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2005 kelas Reguler A dan Reguler B.
14. Karyawan Extra Media Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Dan harapan penulis bahwa tesis ini dapat memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan cucu dalam mewaris yang menggantikan orang tuanya yang di atur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Wassalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Nopember 2007

Penulis

Taufiq Tri Kusnanto, SH

ABSTRAK

Hukum waris Islam mengatur tentang perpindahan harta dari orang tua yang sudah meninggal kepada anak-anaknya. Ketentuan tersebut semuanya telah diatur didalam Al Qur'an. Harta peninggalan pewaris setelah dikurangi kewajiban-kewajiban baru bisa dilakukan pembagian kepada ahli warisnya dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan menurut Al Qur'an. Akan tetapi Al Qur'an tidak menentukan berapa bagian yang boleh diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. Dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permasalahan mengenai cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima warisan dapat terselesaikan dengan diaturnya masalah tersebut dalam Pasal 185 KHI. Sebelum berlakunya KHI, hakim-hakim Pengadilan Agama tidak mempunyai pedoman yang baku didalam memutus perkara tersebut.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian dan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama serta ulama. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai ketentuan dalam Pasal 185 KHI yang mengatur mengenai kedudukan cucu serta berapa besar bagian yang boleh diterima cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya, apakah sama dengan bagian yang mestinya diterima oleh orang tuanya, atau bahkan berkurang menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam.

Dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 185 dapat disimpulkan bahwa cucu baik dari anak laki-laki maupun perempuan berhak untuk menerima warisan yang seharusnya menjadi hak orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal kewarisan, dan hal ini sesuai dengan asas bilateral sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an, meskipun bagian yang diterima oleh cucu tersebut tidak sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya bila masih hidup.

Kata kunci : kedudukan cucu dalam mewaris.

ABSTRACT

Islam hereditary law arranging about how to divide a heritage from parents which have died to their children. It is all have been arranged in Al Qur'an. Inheritance after lessened by the obligation can be conducted to their heir with parts of which have been determined according to Al Qur'an. However Al Qur'an do not determine how many part may be accepted by grandchild replacing its parents which have passed away in advance than heir. Released of President Instruction Number 1 year 1991 about Compilation Law of Islam, the problems concerning grandchild to act as replacement heir of their parents to inherit can be finished arranged of the problem in Section 185 Compilation Law of Islam. Beforehand, the judges of the Justice of Religion don't have standard guidance in judging the case.

This writing use empirical juridical research method, that is by performing a direct interview and research with the judge of the Justice of Religion, and also the muslim scholar. Problems in this writing is regarding the provisions in Section 185 Compilation Law of Islam, that's arranging about the place of grandchild in heir replacement and also how many part which may be accepted by grandchild replacing their parents place in heir. From rule that decanted in Section 185 Compilation Law of Islam can be concluded that grandchild either from woman and also boy is entitled to inherit which ought to become their parents rights that have passed away beforehand from heir.

Thereby can be said that Compilation Law of Islam giving more sense of justice in the case of heritage, and its matter as according to ground of bilateral as desired by Al Qur'an, though part of accepted by the grandchild unlike part of which ought to be accepted by their parents.

Key words : grandchild place in heir according to Compilation Law of Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian secara umum mengenai hukum waris adalah hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau keluarganya. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena pada saat ini berlaku 3 (tiga) sistem hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Hukum Waris Islam.

Semua yang berhubungan dengan perkara warisan khususnya di Indonesia merupakan perkara perdata yang kompleksitas masalahnya sangat beragam di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perkara waris merupakan perkara yang menyangkut hubungan antara pribadi yang satu dengan yang lain yang masing-masing bertindak sebagai ahli waris, yang mana semua itu berujung pada satu masalah yaitu pembagian harta warisan, yang seringkali menimbulkan perselisihan di dalam satu keluarga.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Wirjono Prodjodikoro berpendapat mengenai pengertian waris, yaitu :

“waris itu merupakan masalah mengenai apa dan bagaimanakah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta atau kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

Atau dengan kata lain yaitu waris merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.¹

Seperti telah disinggung di atas bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistis. Namun ketiga hukum waris tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa yang menjadi obyek dari hukum waris tersebut adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Namun diantara ketiga hukum hanya hukum waris Islam yang memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh hukum waris yang lain.

Secara umum hukum waris Islam termasuk ke dalam kajian Hukum Perdata Islam atau yang biasa disebut *fiqh mu'amalah*, yang di dalamnya selain mengatur masalah kewarisan juga mengatur tentang hukum perkawinan (*munakahat*). Pengertian secara khusus mengenai *fiqh mu'amalah* adalah hukum yang mengatur tentang masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak dan segala hukum yang berkaitan dengan transaksi.²

Sistim kewarisan dalam hukum waris Islam didasarkan pada kitab suci Al Qur'an, yaitu menganut sistim individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, baik pria maupun wanita sesuai dengan haknya masing-masing. Adapun hak atau bagian-bagian tersebut sudah ditentukan secara

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 12

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

tegas di dalam Al Qur'an dan Hadist. Agama Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur pembagian warisan secara rinci dalam Al Qur'an dan Hadist agar tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris. Islam menghendaki agar pemindahan kepemilikan tersebut berlangsung sesuai dengan jiwa syari'at yang mengedepankan prinsip keadilan, sehingga harta yang diterima oleh ahli warispun akhirnya menjadi harta yang halal, baik, dan mengandung berkah.

Segala permasalahan yang timbul dalam hal pembagian waris bagi kalangan masyarakat yang beragama Islam pada umumnya diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadist. Di Indonesia, sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Para hakim tersebut mengacu pada buku-buku *fiqh* Islam yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat yang berbeda memeriksa dan memutus suatu perkara waris yang sama namun menghasilkan putusan yang berbeda.

Selain itu sebagian besar hakim-hakim Pengadilan Agama di Indonesia pada waktu sebelum diberlakukannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pada umumnya masih menggunakan buku-buku *fiqh* yang bersumber pada madzhab Syafi'i.

Hukum Kewarisan Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya

penggantian tempat baru setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam Al Qur'an sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan sifat keumumannya, Al Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara yang tidak keluar dari dasar-dasar syari'at dan tujuan-tujuannya.³

Atas dasar itu pula Al Qur'an memberi kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk berjihad terhadap suatu peristiwa hukum, baik yang sudah ada ketentuan nashnya yang bersifat *dzanny* (samar-samar) maupun yang belum ada nashnya sama sekali, sepanjang itu dilakukan semata-mata dengan tujuan kemaslahatan umat. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Dan khusus di dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai kewarisan terdapat beberapa hal yang merupakan kemajuan di dalam hukum Islam terutama bidang ilmu waris. Salah satunya adalah mengenai adanya ahli waris pengganti yang di atur di dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1

³ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal. 56

“Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173.”

Ayat 2

“Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Melihat bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui letak kemajuan yang dimaksud. Hal tersebut cukup penting dan mendasar bila dilihat dari ketentuan mengenai ahli waris pengganti berdasarkan madzhab Syafi’I yang ajarannya dianut oleh sebagian besar ulama-ulama di Indonesia sejak dahulu kala. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa semua cucu baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan ada kemungkinan untuk mewarisi harta peninggalan kakeknya.⁴

Berbicara mengenai ahli waris pengganti menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak lepas dari pandangan Profesor Hazairin terhadap penafsiran Al Qur’an Surat An Nisaa’ ayat 33. Beliau berpendapat bahwa di dalam Surat An Nisaa’ ayat 33 tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai penggantian ahli waris yang kemudian diadaptasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut penafsiran Profesor Hazairin adalah :

“Dan untuk setiap orang, Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah/mak dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta

⁴ Amir Hamzah, A. Rachmad Budiono, Sri Indah. S, *Hukum Kewrisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang, 1996, hal. 34.

peninggalan dalam sepekerjaanmu karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.”⁵

Dalam hal ini Hazairin berusaha untuk memenuhi rasa keadilan terhadap hal mewaris dari ahli waris pengganti, yaitu dengan menemukan dasar hukum permasalahan mengenai ahli waris pengganti di dalam nashnya, sehingga penggantian ahli waris dapat diterapkan dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, dengan tidak keluar dari nashnya.

Sedangkan terjemahan dari Departemen Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu/bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁶

Melihat penafsiran dari Departemen Agama Republik Indonesia di atas, maka bisa dikatakan bahwa di dalam ketentuan Surat An Nisaa’ ayat 33 tidak mengatur mengenai penggantian tempat. Sedangkan diketahui di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jelas menentukan bahwa penggantian tempat dimungkinkan terjadi.

Berbicara mengenai ahli waris pengganti yang di atur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam memang merupakan suatu hal yang baru di dalam hukum waris Islam. Di Negara-negara Islam lainnya tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Mereka lebih menekankan konsep *wasiat wajibah*

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1982, hal. 27.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Bumi Restu, Jakarta, 1997, hal. 122-123.

bagi seorang kakek untuk memberikan bagian anaknya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu kepada keturunannya, dengan bagian maksimal 1/3 harta peninggalan/warisan.

Dari uraian singkat di atas, penulis ingin mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai penggantian tempat di dalam mewaris melalui tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Perumusan Permasalahan

Sehubungan dengan judul yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan dua permasalahan, yaitu :

1. Apakah ketentuan di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti bisa dikatakan menyimpang apabila dikaitkan dengan ketentuan waris yang telah ditetapkan di dalam Al Qur'an?
2. Berapakah bagian yang akan diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al Qur'an dan Hadist atau tidak.
2. Untuk mengetahui berapa bagian yang akan diterima oleh cucu seandainya dia menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Disamping itu diharapkan dapat menjadi wacana baru dalam hal masalah pembagian waris bagi cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, agar dapat disosialisasikan pada masyarakat khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

D.2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Disamping itu dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi hakim-hakim Pengadilan Agama di dalam memutus perkara waris mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pewarisan Islam

Hukum waris merupakan seperangkat aturan/hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang (pewaris) yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau keluarganya. Di dalam pembagian warisan selalu dimungkinkan adanya perselisihan didalamnya, karena pembagian warisan identik dengan pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya yang apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris.

Waris itu merupakan masalah mengenai apa dan bagaimanakah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta atau kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah mengemukakan pendapatnya tentang mewaris yaitu menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal.⁸ Dari pendapat itu bisa juga dikatakan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya bisa berupa hak bagi ahli waris bisa juga berupa kewajiban bagi ahli waris. Hak

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 12

⁸ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 7.

bagi ahli waris bisa berupa harta benda, sedangkan kewajiban bagi ahli waris bisa berupa hutang-hutang pewaris pada saat pewaris masih hidup yang belum diselesaikan hingga pewaris meninggal dunia.

Pendapat Muhammad Ali Ash Shabuniy dalam bukunya *Al-Mawarist Fisy-Syar'iyatil Islamiyah 'Ala Dhauil Kitab Was Sunnah* yang diterjemahkan oleh Sarmin Syukur berpendapat bahwa waris menurut istilahnya adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariah.⁹

Menurut pendapat Siti Patimah Yunus, hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pada waktu ia meninggal dunia.¹⁰

B. Hukum Mempelajari Ilmu Waris

Setiap makhluk hidup tidak terkecuali manusia yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kematian, hanya kapan dan dimana yang tidak ada yang dapat mengetahuinya secara pasti karena itu adalah salah satu rahasia Allah SWT. Dan setiap manusia yang mati pasti akan meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya di dunia ini. Salah satu yang akan ditinggalkan manusia bila dia mati adalah hartanya. Dan wajib bagi semua orang bahwa apabila ada harta yang ditinggal mati oleh seseorang, maka ahli

⁹ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Al-Mawarist Fisy-Syar'iyatil Islamiyah 'Ala Dhauil Kitab Was Sunnah*, diterjemahkan oleh Sarmin Syukur (*Hukum Waris Islam*), Al Ikhlas, Surabaya, 1995, hal. 49.

¹⁰ Siti Patimah Yunus, *Wanita dan Hak Waris serta Pemilikan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Hukum Pembangunan, Nomor 5 Tahun XVIII, Oktober, 1998, hal. 441.

warisnya wajib membagi habis harta itu untuk masing-masing ahli waris yang ditinggalkan pewaris.

Dengan adanya kewajiban tersebut, maka diwajibkan pula kepada kita untuk mempelajari tata cara pembagian warisan, karena hal itu termasuk salah satu syari'at Islam. Ahmad An Nasa'i dan ad-Daruquthuny meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda ¹¹:

“Pelajarilah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena aku adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka”.

Perintah untuk membagi warisan bagi umat Islam diatur dengan tegas di dalam Al Qur'an, dan hukumnya adalah wajib. Dan barangsiapa tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan dosa besar.

C. Asas-asas dan Unsur dalam Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang ilmu di dalam hukum Islam yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh semua umat Islam, yang bersumber pada Al Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah Saw.¹² Dan di dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas, yang memperlihatkan bentuk dan karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri.

Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang akan menerima,

¹¹ Otje Salman. S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, 2006, hal. 4.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 16

kadar jumlah harta yang akan diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut. Asas-asas tersebut adalah asas Ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara singkat satu-persatu di bawah ini :

1. Asas Ijbari, mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur Ijbari dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.¹³
2. Asas Bilateral, yaitu bahwa semua ahli waris memiliki peluang untuk mendapat warisan dari ayah maupun ibu. Asas bilateral ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat An Nisaa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya, begitu pula dengan anak perempuan.
3. Asas Individual, maksudnya adalah bahwa harta warisan tersebut dibagikan untuk dimiliki secara perorangan. Dan setiap ahli waris menerima bagiannya sendiri sesuai dengan yang telah diatur di dalam Al Qur'an.
4. Asas keadilan berimbang, maksudnya adalah bahwa setiap ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya, yang pada akhirnya masing-masing ahli waris akan menerima kadar warisan yang sama. Sebagai contoh menurut Al Qur'an, ahli waris laki-

¹³ Ibid, hal. 18.

laki menerima bagian 2 (dua) kali lebih banyak dari bagian ahli waris perempuan. Hal ini bila kita telusuri lebih jauh lagi maka akan kita temukan hikmah dari ketentuan tersebut. Bahwa ahli waris laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, seperti memberi nafkah kepada keluarga. Sehingga bagiannya tersebut pada akhirnya akan habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan kelaurganya. Sedangkan wanita dengan mendapat bagian yang lebih kecil dari bagian laki-laki akan tetapi dia tidak dibebani tanggung jawab menafkahi keluarga, sehingga bagian yang diterimanya akan utuh.

5. Asas semata akibat kematian, yaitu bahwa setiap kewarisan hanya terjadi apabila pewaris yang mempunyai harta telah meninggal dunia.

Sedangkan unsur-unsur di dalam mewaris ada 3 (tiga) hal, yaitu

:¹⁴

1. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya perawatan jenaah, pemabayaran hutang-hutang pewaris dan pelaksanaan wasiat.
2. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
3. *Warits* (ahli waris), orang yang akan menerima warisan.

Selain ke tiga unsur di atas, didalam mewaris harus dipenuhi pula tiga syarat, yaitu :

1. Matinya pewaris,
2. hidupnya/adanya ahli waris,

¹⁴ Op.cit, hal. 4

3. tidak terhalang untuk mewaris.

Matinya pewaris sangat mutlak harus dipenuhi, karena sesuai dengan dasarnya bahwa warisan timbul semata karena kematian, tidak karena sebab lain. Dan harus ada ahli waris yang akan menerima warisan, karena apabila pewaris tidak meninggalkan satu pun ahli waris, maka hartanya akan disalurkan ke *baitul maal*. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa ahli waris yang akan menerima warisan tersebut tidak terhalang haknya untuk bertindak sebagai ahli waris. Yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah :

1. telah membunuh atau mencoba membunuh, atau menganiaya pewaris,
2. telah memfitnah pewaris.

Apabila seorang ahli waris memenuhi salah satu syarat penghalang untuk mewaris seperti yang telah disebut diatas, maka dia tidak akan bisa menerima warisan.

Sumber hukum Islam dapat di bagi 2 (dua) yaitu sumber yang diturunkan Allah Swt kepada rasulnya yang bersifat statis (*syari'at*) dan sumber berdasarkan akal manusia yang bersifat dinamis (*fiqh*). Sumber hukum Islam yang disebut sebagai sumber utama dan pertama adalah Al Qur'an, yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril. Al Qur'an terdiri dari 30 (tigapuluh) juz, 114 surat dan 6666 ayat, yang dihimpun oleh sahabat Rasulullah Saw menjadi sebuah kitab suci umat Islam.


Ayat-ayat yang terkandung di dalam Al Qur'an merupakan petunjuk kebenaran dari Allah Swt, yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak boleh dirubah untuk alasan apapun. Dan diwajibkan atas kita umat Islam untuk mempelajari Al Qur'an dan melaksanakan segala perintah Allah Swt yang tertuan didalam Al Qur'an. Karena Al Qur'an adalah pedoman bagi umat Islam untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupoun di akhirat.

Dari sekian banyak aturan yang tertuang dalam Al Qur'an, salah satunya adalah aturan tentang waris. Dengan dicantumkannya perihal waris di dalam Al Qur'an, maka dapat kita simpulkan bahwa masalah waris dalam hukum Islam bukan merupakan masalah yang sepele. Melainkan waris merupakan perkara yang wajib diketahui oleh semua umat Islam dan wajib pula dilaksanakan. Dan bila kita tidak melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al Qur'an, maka dosa besar akan menanti kita, karena hal itu termasuk perintah dari Allah Swt yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya.

Secara khusus Rasulullah Saw telah memberikan perintah untuk mempelajari ilmu warisan. Diantara sebabnya adalah karena ilmu warisan itu merupakan setengah dari semua cabang ilmu. Lagipula Rasulullah Saw mengatakan bahwa ilmu warisan itu termasuk ilmu yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi. Rasulullah Saw bersabda :

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah! Karena dia setengah dari ilmu yang akan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku.”(Hadis Riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim).¹⁵

Dan di dalam Al Qur’an pun Allah Swt telah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu faraidh, seperti yang tertuang didalam Surat An Nisaa’ ayat 13-14 :



yang artinya kurang lebih sebagai berikut :¹⁶

“Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

¹⁵ Ahmad Sarwat, www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr, 11 Juni 2007

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al Qur’an (Huruf Arab dan Latin)*.

Jelas sekali bahwa mempelajari ilmu waris (*faraidh*) adalah suatu kewajiban, dan bagi siapa yang menjalankannya akan mendapat pahala, sedangkan bagi siapa yang tidak mempelajarinya akan mendapat dosa. Agama Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur pembagian warisan secara terperinci dengan maksud supaya tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.

Didalam Al Qur'an maupun Hadis tidak terdapat batasan mengenai hukum waris Islam. Batasan mengenai hal itu diberikan oleh para fuqaha. Hukum waris itu sendiri dikenal dengan sebutan *Faraid*. Sedangkan istilah *faraid* itu sendiri merupakan bentuk jamak dari *faradlan* yang berarti sesuai ketentuan atau dapat pula diartikan sebagai bagian yang tertentu.¹⁷

D. Penggantian Kedudukan dalam Mewaris menurut Hukum Waris Islam


Hal mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris menurut ketentuan hukum waris Islam tidak diatur secara tegas dan terperinci di dalam Al Qur'an maupun Hadis. Hal yang berkaitan dengan penggantian kedudukan tersebut merupakan ijtihad dari para ulama dengan alasan keadilan dan demi kemaslahatan umat. Hal tersebut dipandang boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam.

Sekedar ilustrasi, bahwa di beberapa negara di Timur Tengah dalam menghadapi kasus mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris khususnya cucu yang berasal dari anak perempuan yang tidak mungkin

¹⁷ M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 9.

menerima warisan dari kakenya, bisa menempuh jalan dengan wasiat wajibah. Ketentuan dari wasiat wajibah tersebut adalah cucu tersebut berhak atas harta yang sedianya diterima oleh ibunya bila masih hidup, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.¹⁸

Menurut Sajuti Thalib, penggantian kedudukan dalam hukum waris Islam merujuk pada Surat An Nisaa' ayat 33 :



yang artinya sebagai berikut :

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

Dari kutipan Surat An Nisaa' ayat 33 tersebut Sajuti Thalib menafsirkan sebagai berikut :¹⁹

1. adanya ahli waris;
2. ahli waris pengganti (dari kata "mawaali")
3. adanya ibu dan bapak dari pewaris.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta,

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakrta, Sinar Grafika, hal, 150.

Masih menurut Sajuti Thalib, bahwa ketiga pihak yang disebut dalam Surat An Nisaa' ayat 33 tersebut diartikan bahwa setiap orang akan menerima bagian warisan dari ibu/bapaknya, dan apabila dalam hal ahli waris tersebut ternyata telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, maka setiap ahli waris tersebut dapat digantikan oleh mawaalinya (keturunannya) untuk menerima bagian warisannya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai penggantian kedudukan tersebut dalam Pasal 185 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada Pasal 173.”

Pengertian anak pada bunyi pasal tersebut menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya penggantian kedudukan dalam mewaris menurut hukum waris Islam di Indonesia. Hal ini merupakan suatu terobosan baru di dunia kewarisan Islam. Dikatakan sebagai suatu terobosan baru karena di negara-negara Islam di Timur Tengah belum ada yang mengakui adanya ketentuan mengenai penggantian kedudukan tersebut. Dan bisa juga diartikan bahwa ahli waris pengganti yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut berlaku bagi cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul dikarenakan adanya hasrat keingintahuan yang ada pada diri manusia. Keingintahuan tersebut timbul karena di dalam kehidupan manusia pada dasarnya membutuhkan segala sesuatu guna memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Hal tersebut yang kemudian memacu keingintahuan manusia untuk menciptakan segala sesuatu sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan hidupnya.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistimatis dan konsisten. Metodologis berarti bahwa suatu penelitian dilakukan sesuai dengan metode yang baku dan tertentu. Sistimatis berarti bahwa penelitian tersebut dilakukan secara berurutan dan berdasarkan suatu sistim yang ada. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Di dalam mengadakan suatu penelitian, pada saat ini sebuah metodologi sangat mutlak diperlukan sebagai unsur penunjang di dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan. Sebuah metodologi dalam suatu penelitian memiliki peran yang sangat besar terhadap tingkat keberhasilan sebuah penelitian yang dilakukan. Pada ilmu-ilmu sosial termasuk

didalamnya ilmu hukum, kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa bergantung pada unsur-unsur sebagai berikut :

1. Teori.
2. Metodologi.
3. Aktifitas Penelitian.
4. Imajinasi Penelitian.

Di dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Sehingga diharapkan akan dapat diperoleh hasil sesuai yang diharapkan, serta penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata “*methodos*” yang berarti cara dan “*logos*” yang berarti ilmu. Menurut Koentjoroningrat metodologi berarti cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.²⁰

Sedangkan Soerjono Soekanto memberi pengertian mengenai metodologi, yang biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut :²¹

1. Logika dari penelitian ilmiah.
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.
3. Suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian.

A. Metode Pendekatan

²⁰ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 16.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 7.

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, dimana metode ini berusaha memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian dengan cara mengkaji norma-norma atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pembagian waris. Pengertian dari pendekatan yuridis adalah bahwa pendekatan tersebut dilakukan untuk dipergunakan sebagai acuan didalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah dilakukan terutama untuk meneliti data primer.²²

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa pendekatan tersebut ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur adanya ahli waris pengganti baik menurut undang-undang maupun Al Qur'an dan Hadis. Sedangkan pendekatan secara empiris dilakukan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan terjun langsung ke lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang ada pada saat sekarang.²³ Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan dalam penulisan tesis ini, maka penulis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai ketentuan-

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 9.

²³ *Ibid*, hal. 28

ketentuan tentang ahli waris pengganti, baik yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang tercantum di dalam Al Qur'an dan Hadis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Pengadilan Agama Semarang dan Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Sedangkan alasan penulis dalam menetapkan kedua tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pengadilan Agama Semarang sebagai instansi yang berwenang menangani perkara salah satunya adalah perkara waris bagi umat Islam di Indonesia, dimana wewenang tersebut diatur di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai Kekuasaan Pengadilan, dimana salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
2. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah sebuah lembaga resmi yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa-fatwa diluar Pengadilan Agama atas segala sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya khusus mengenai hal-hal yang termasuk dalam bidang kajian hukum Islam untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

D. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan.²⁴ Didalam penulisan tesis ini yang menjadi populasi dalam penelitian adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Semarang dan beberapa ulama yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di dalam menentukan sampel yang akan dipergunakan di dalam penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel pertama adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Drs. Muhammad Hudlrien Noor, S.H. Sedangkan yang menjadi sampel kedua adalah ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Tengah yaitu Drs. Muhyiddin dan K.H. Kharis Shodaqoh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data guna mencari penyelesaian atas permasalahan yang bertujuan untuk menggali informasi dan data yang relevan, penulis berusaha untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat di dalam penulisan tesis ini. Adapun

²⁴ Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.

²⁵ *Ibid*

jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

E.1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara, yang dilakukan secara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Semarang yang mempunyai kompetensi di dalam memutus perkara waris bagi umat Islam. Wawancara juga dilakukan dengan ulama MUI Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

E.2. Data Sekunder

Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum primer disini adalah :

- a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- d) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku kepustakaan, makalah-makalah, karya-karya ilmiah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, kemudian data tersebut di analisis dengan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori-teori dan asas-asas hukum.

Penggunaan analisis data secara kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, konsep-konsep, teori-teori dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun rumus statistik. Akan tetapi analisis data ini menggunakan logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan bisa diperoleh gambaran yang jelas sehingga memudahkan di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi dari penulisan tesis ini, penulis bermaksud menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** Bab ini merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan yang menerangkan latar belakang penulisan, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan.
- BAB II** Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai pengertian waris, hukum mempelajari ilmu waris menurut Islam, asas-asas dan unsur dalam mewaris menurut hukum waris Islam, sistim pewarisan di Indonesia menurut hukum waris Adat, hukum waris menurut KUH Perdata, dan hukum waris Islam, uraian singkat mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris menurut hukum waris Adat, hukum waris KUH Perdata dan hukum waris Islam.
- BAB III** Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan didalam penulisan tesis ini, uraian mengenai lokasi penelitian yang dipilih, uraian mengenai spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penyajian data.
- BAB IV** Bab ini berisi tentang uraian singkat mengenai sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai apakah ketentuan di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti menyimpang dari ketentuan dalam Al Qur'an, dan mengenai bagian yang boleh diterima oleh cucu yang menggantikan

kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi atas apa yang telah diuraikan dalam penulisan tesis ini berdasarkan temuan yang didapat dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Kaitannya Dengan Ketentuan Waris Menurut Al Qur'an

Di dalam syari'at Islam telah ditetapkan mengenai tata cara pembagian harta warisan dengan adil. Di dalam Al Qur'an telah ditetapkan hak kepemilikan atas harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah dan dibenarkan menurut ajaran Islam. Disamping itu Islam juga mengatur tentang hak pemindahan kepemilikan atas harta seseorang sesudah dia meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang sah dan dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Pada dasarnya hukum waris Islam tidak mengenal adanya konsep penggantian kedudukan di dalam mewaris. Karena perlu juga diperhatikan apakah yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang masih hidup saja atau termasuk juga ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris itu meninggal dunia juga masih dianggap sebagai ahli waris, sehingga dalam hal pembagian warisan kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu syarat pewarisan menurut hukum waris Islam adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Dan jika ada ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian. Demikian juga halnya apabila ahli waris yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka sebagai cucu dari pewaris mereka juga tidak berhak mendapatkan warisan karena terhalang oleh paman dan bibinya.


Seperti kita ketahui bahwa di dalam Al Qur'an telah ditentukan adanya ahli waris *Ashabah* dan ahli waris *Dzawil Furudl* saja. Ahli waris *Ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa, ahli waris *Dzawil Furudl* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan menurut Al Qur'an. Dan apabila pada saat pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris, maka harta warisannya wajib diserahkan kepada *Baitul Maal* untuk dipergunakan bagi kemaslahatan agama dan umat Islam.


Adapun konsep mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap ketentuan waris dalam Al Qur'an dan Hadis. Didalam sejarah hukum waris Islam sendiri sebelumnya belum pernah dikenal adanya penggantian kedudukan dalam mewaris, dan Ahlusunnah pun tidak pernah membicarakan perihal penggantian kedudukan dalam mewaris. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar cucu dapat menikmati harta warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu. Akan tetapi ketentuan tersebut masih berbentuk Instruksi Presiden dan bukan berbentuk undang-undang.

Sebagai catatan bahwa di beberapa negara Islam di Timur Tengah menggunakan konsep *wasiat wajibah* untuk memberikan kesempatan bagi cucu yang berasal dari anak perempuan saja untuk dapat menikmati harta warisan kakek/neneknya apabila ibunya (anak perempuan dari pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan ketentuan mengenai *wasiat wajibah* ini di negara Mesir sudah dituangkan ke dalam bentuk Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Namun ketentuan tersebut hanya berlaku untuk keturunan dari anak perempuan saja, dan bagian yang diterima cucu tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan karena konsepnya sama seperti wasiat yang ditetapkan dalam Al Qur'an yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta.

Di dalam Al Qur'an keturunan dari anak pewaris (cucu) tidak ditentukan bagaimana kedudukannya dan berapa besar bagiannya untuk mewarisi harta peninggalan kakeknya. Menurut beberapa ahli *fiqh*, cucu dikategorikan ke dalam ahli waris *dzawil arham*, dimana ahli waris *dzawil arham* tersebut baru bisa mewaris apabila ahli waris *dzawil furudl* dan *ashabah* sudah tidak ada pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa cucu baru bisa mewarisi harta kakek/neneknya apabila pada saat kakek/neneknya meninggal dunia sudah tidak ada lagi ahli waris yang berhak atas bagian tertentu maupun ahli waris yang berhak atas sisa dari hasil pembagian warisan.

Kata *arham* dalam *dzawil arham* adalah bentuk jamak dari kata *rahmun*, yang asalnya dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian artinya dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafazh *rahim* tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Allah berfirman di dalam Surat An Nisaa' ayat (1) sebagai berikut :






"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Kalimat *wal arham* dalam Surat An Nisaa' ayat 1 tersebut mengandung arti hubungan keluarga/silaturrahim. Makna keseluruhan dari ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan untuk selalu menjaga hubungan silaturrahim diantara sesama saudara dalam segala hal. Kata *arham* itu kemudian dijadikan dasar dalam hal pembagian warisan bagi saudara yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, meskipun bukan saudara kandung.

Adapun lafazh *dzawil arham* yang dimaksud menurut istilah *fukah* adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para *ashabah*. Maksudnya, *dzawil arham* adalah mereka yang bukan termasuk ahli waris *ashhabul furudh* dan bukan pula ahli waris *ashabah*. Jadi, *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan

pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashhabul furudh* dan tidak pula secara *ashabah*. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Perihal bagian yang ditentukan bagi ahli waris telah disebut oleh ALLAH SWT yang berfirman di dalam Surat An Nisaa' ayat (11) sebagai berikut :







Artinya adalah sebagai berikut :

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Pada ayat tersebut di atas tidak disebutkan berapa bagian cucu atau berapa bagian untuk ahli waris pengganti. Hal ini bisa dijadikan dasar pemikiran bahwa penggantian kedudukan dalam mewaris menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak ada aturannya.

Masih pada Surat An Nisaa' pada ayat (12) Allah berfirman bahwa :






"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan

(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Dalam Surat An Nisaa' ayat (176) yang masih mengatur masalah pembagian waris, Allah berfirman :



Artinya adalah sebagai berikut :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang"

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dalam ayat tersebut Allah menentukan bagian warisan bagi saudara perempuan dan saudara laki-laki dari pewaris bila meninggal tanpa meninggalkan anak.

Akan tetapi apabila kita melihat pada ketentuan Surat An Nisaa' ayat 8, maka apa yang diatur didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari *nash* selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena didalam ayat tersebut Allah menyebutkan mengenai kehadiran kerabat, anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Dan cucu dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris.

Atau dapat pula dikatakan bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai penggantian kedudukan oleh cucu didalam Pasal 185 KHI merupakan suatu ikhtiar dari umat Islam khususnya para ulama di Indonesia untuk memberi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan dalam keadaan yang khusus, dimana seorang cucu bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti, yang mana ketentuan mengenai hal tersebut

meskipun tidak diatur didalam Al Qur'an, akan tetapi bisa memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam. Dan segala sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan umat, meskipun Al Qur'an tidak mengatur secara tegas hal tersebut boleh dilakukan. Dan dikatakan bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pemberian hak mewaris bagi cucu karena hal tersebut belum pernah diberlakukan di negara Islam manapun kecuali Indonesia.

Dan Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia sangat memerlukan suatu pengkajian yang tepat terhadap ayat-ayat Al Qur'an khususnya ayat-ayat waris agar tidak terjadi penyimpangan dan bisa diterapkan di dalam kehidupan karena penduduk Indonesia sendiri masih banyak yang memegang teguh adat istiadat masing-masing daerahnya yang apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam akan sangat bertentangan.

B. Bagian Warisan yang diterima Cucu Menurut Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Beberapa ayat Al Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan terdapat di beberapa ayat dalam Surat An Nisaa' dan satu ayat dari Surat Al Anfal. Di dalam Surat An Nisaa' menegaskan mengenai kuatnya hubungan kekerabatan karena adanya pertalian darah. Sedangkan didalam Surat Al Anfal menegaskan mengenai hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan daripada sebagian yang lain. Dari ketentuan Surat Al Anfal dapat dikatakan pula bahwa kerabat karena hubungan pertalian

darah yang paling dekat dengan pewaris lebih berhak atas harta warisan daripada kerabat yang lebih jauh hubungan kekerabatannya.

Kaitannya dengan hal tersebut, apabila kita melihat ketentuan di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai penggantian kedudukan di dalam mewaris oleh cucu secara normatif memang sudah jelas dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Akan tetapi ketentuan mengenai cucu itu sendiri di dalam Al Qur'an tidak pernah disinggung bagaimana kedudukan dan haknya di dalam mewarisi harta peninggalan kakek/neneknya. Atau dapat dikatakan bahwa cucu bukanlah merupakan ahli waris. Umumnya seorang cucu bisa memperoleh harta warisan peninggalan kakek/neneknya dengan jalan wasiat, dengan syarat bahwa anak dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris dan jumlah dari wasiat tersebut harus disetujui oleh semua ahli waris yang ada, sehingga kedudukannya bisa digantikan oleh keturunannya.

Untuk lebih jelasnya penulis kutipkan bunyi Pasal 185 KHI, sebagai berikut :

Ayat (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada Pasal 173.

Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk


menggantikan kedudukan ayah/ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat "*dapat menggantikan kedudukan*" tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

Dari ketentuan tersebut menurut pendapat penulis akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat (2), yang menegaskan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikan adalah laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1.

Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah 2 kali bagian ahli waris perempuan. Dan dalam hal ini cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya (ayahnya), maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bagian bibinya (ahli waris sederajat dengan ayahnya). Apabila hal ini terjadi bukankah bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI? Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan memberikan contoh kasus dan gambar berkaitan dengan permasalahan cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewaris.

Contoh Kasus I

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris istri, dua anak perempuan, satu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dan saudara laki-laki kandung.



Tirkah	Rp. 1.000.000.000,00
Keperluan perawatan jenazah	Rp. 10.000.000.00
Wasiat	Rp. 25.000.000.00
Membayar hutang	Rp. 25.000.000.00 -
Mauruts	Rp. 940.000.000.00

1. Bagian ahli waris :

- Bagian Istri : 1/8
- Dua anak perempuan : 2/3
- Cucu laki-laki : Ashabah

Saudara laki-laki kandung tertutup karena ada anak.

2. Perhitungan

- Asal Masalah 24
- Bagian Istri $3/24 = 3$ bagian
- Dua anak perempuan $16/24 = 16$ bagian +

19 bagian

Cucu laki-laki Ashabah $24/24-19/24 = 5/24 = 5$ bagian

3. Penyelesaian

Istri $3/24 \times \text{Rp. } 940.000.000,00 = \text{Rp. } 117.500.000,00$

2 anak perempuan $16/24 \times \text{Rp. } 940.000.000,00 = \text{Rp. } 626.666.666,66$

Cucu laki-laki $5/24 \times \text{Rp. } 940.000.000,00 = \underline{\underline{\text{Rp. } 195.833.333,33}}$

Jumlah Rp. 939.999.999,99


Dibulatkan menjadi **Rp. 940.000.000,00**

Sisa **Rp. 0,-**

Penyelesaian dari contoh kasus diatas memenuhi ketentuan Pasal 185 KHI, karena cucu yang bertindak sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian lebih sedikit dibanding bagian kedua bibinya/saudara perempuan dari ayahnya. Sekarang penulis mencoba pada contoh kasus yang berbeda dari contoh kasus yang pertama.

Contoh Kasus 2

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, 2 orang anak perempuan, ibu, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki.



Tirkah	Rp. 1.500.000.000,-
Biaya pemakaman	Rp. 10.000.000,-
Untuk wasiat	Rp. 50.000.000,-
Membayar hutang	Rp. <u>50.000.000,-</u> -
Mauruts	Rp. 1.390.000.000,-

1. Bagian masing-masing ahli waris

Istri	: 1/8, karena ada anak
2 orang anak perempuan	: 2/3
Ibu	: 1/6
Cucu perempuan	: Terhalang karena ada dua anak perempuan.

2. Perhitungan

Asal masalah	24
Istri	$3/24 = 3$ bagian
2 anak perempuan	$16/24 = 16$ bagian
Ibu	$4/24 = \underline{4}$ bagian
	23 bagian
Sisa	$1/24 = 1$ bagian

3. Penyelesaian

Istri	$3/24 \times 1.390.000.000,- = 173.750.000,-$
2 anak perempuan	$16/24 \times 1.390.000.000,- = 926.666.667,-$
Ibu	$4/24 \times 1.390.000.000,- = \underline{231.666.667,-} +$
Jumlah	Rp. 1.332.083.334,-

Sisa

Rp. 57.916.666,-

Penyelesaian contoh kasus tersebut menurut ketentuan yang diatur didalam Al Qur'an. Hal inilah yang penulis maksud bisa menjadi masalah karena contoh kasus tersebut diselesaikan menurut ketentuan Al Qur'an. Sedangkan apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 185 KHI, maka penyelesaiannya akan berbeda. Sekarang penulis akan mencoba menyelesaikan contoh kasus di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 185 KHI.

1. Bagian ahli waris

Istri	: 1/8
2 anak perempuan	: 2/3
Ibu	: 1/6
Cucu perempuan	: maksimal mendapat 1/3 harta.

2. Perhitungan

Asal Masalah	24
Istri	$3/24 = 3$ bagian
2 anak perempuan	$16/24 = 16$ bagian
Ibu	$4/24 = 4$ bagian + 23 bagian

3. Penyelesaian

Istri	$3/24 \times 1.390.000.000,- = 173.750.000,-$
2 anak perempuan	$16/24 \times 1.390.000.000,- = 926.666.667,-$
Ibu	$4/24 \times 1.390.000.000,- = 231.666.667,-$

Cucu perempuan	$1/24 \times 1.390.000.000,- = \underline{57.916.666,-}$ +
Jumlah	Rp. 1.390.000.000,-
Sisa	Rp. 0,-

Dari dua cara penyelesaian tersebut jelas terdapat perbedaan. Pada penyelesaian yang pertama cucu perempuan tidak mendapatkan bagian apa-apa karena terhalang oleh dua anak perempuan. Sedangkan pada penyelesaian yang kedua yang mengacu kepada Pasal 185 KHI, cucu perempuan tetap mendapatkan bagian harta karena menggantikan kedudukan ayahnya. Para ulama sejak jaman sahabat Nabi bersepakat bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki berkedudukan seperti halnya anak perempuan.²⁶ Dan apabila melihat contoh kasus 2 di atas, maka seharusnya cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut tetap tidak mendapatkan bagian apa-apa karena terhalang oleh dua anak perempuan. Karena untuk cucu perempuan ada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Mendapat 1/2 harta warisan apabila hanya seorang, pewaris tidak meninggalkan anak, dan tidak ada yang menarik cucu perempuan tersebut menjadi Ashabah.
2. Mendapat 2/3 harta warisan apabila ada dua orang atau lebih, pewaris tidak meninggalkan anak, dan tidak ada yang menariknya menjadi *Ashabah*.
3. Mendapat 1/6 harta warisan untuk seorang atau lebih apabila mewaris bersama anak perempuan guna menyempurnakan bagian 2/3 harta warisan.


²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam (Edisi Revisi)*, UII Press, Jogjakarta, 2001, hal. 50

4. Tertarik menjadi *Ashabah* oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat, dengan ketentuan cucu laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian cucu perempuan. Cucu perempuan juga dapat tertarik menjadi *Ashabah* oleh piyut laki-laki yang lebih bawah tingkatannya apabila tidak mendapat bagian karena terhalang oleh waris yang lain.
5. Tertutup oleh anak laki-laki atau dua atau lebih anak perempuan selama tidak ada yang menariknya menjadi *Ashabah*.

Sudah jelas bahwa sebenarnya dalam contoh kasus di atas cucu perempuan tersebut tidak bisa mendapatkan bagian harta warisan, meskipun dia bertindak untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Dan berikut ini penulis akan mencoba membuat satu contoh kasus lagi yang mungkin bila diterapkan menurut ketentuan Pasal 185 KHI akan bertentangan.

Contoh Kasus 3

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki.



Gambar 3

Keterangan gambar 3 :	
▲	: Pewaris/meninggal
●	: Istri
△	: Anak laki-laki
⊙	: Cucu perempuan
▼	: Anak laki-laki meninggal
==	: Garis perkawinan
	: Garis keturunan

Tirkah	Rp. 500.000.000,-
Untuk wasiat	Rp. 10.000.000,-
Biaya pemakaman	Rp. 5.000.000,-
Untuk membayar hutang	<u>Rp. 10.000.000,-</u> -
Mauruts	Rp. 475.000.000,-

1. Bagian ahli waris

Istri	: 1/8
Anak laki-laki	: Ashabah
Cucu perempuan dari anak laki-laki	: Tertutup oleh anak laki-laki

2. Perhitungan

Asal masalah	8
Istri	$1/8 = 1$ bagian
Anak laki-laki	Sisa dari $8/8 - 1/8 = 7/8$

3. Penyelesaian

Istri	$1/8 \times 475.000.000,- = \text{Rp. } 59.375.000,-$
Anak laki-laki	$7/8 \times 475.000.000,- = \underline{\text{Rp. } 415.625.000,-}$ +
Jumlah	Rp. 475.000.000,-
Sisa	Rp. 0,-

Cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut menurut ketentuan Al Qur'an tidak bisa menerima bagiannya karena tertutup oleh anak laki-laki. Bila kita melihat kembali bunyi Pasal 185 ayat 1 KHI yang

mengatakan bahwa “*ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada Pasal 173*”, maka hal ini bertentangan bila kita melihat penyelesaian contoh kasus 3 di atas.

Cucu perempuan dari anak laki-laki yang menggantikan ayahnya yang sudah meninggal sebagai ahli waris pengganti berhak menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, akan menimbulkan pemikiran bahwa cucu perempuan tersebut berhak pula atas seluruh bagiannya. Penulis berpendapat bahwa Pasal 185 KHI terinspirasi dari konsep *wasiat wajibah* yang berlaku di Mesir dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat.

Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat yang dikeluarkan oleh pemerintah Mesir tersebut bertujuan untuk mewajibkan pewaris dalam hal memberikan warisan atas hartanya kepada keturunan dari anaknya yang sudah meninggal dunia melalui wasiat. Namun ketentuan dari wasiat menurut undang-undang tersebut bahwa cucu yang akan menerima wasiat wajibah tersebut hanya akan menerima tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan, bukan termasuk ahli waris dari pewaris dan belum pernah menerima pemberian harta dari pewaris semasa hidup pewaris. Dan apabila selama hidup pewaris sudah pernah memberikan harta kepada keturunan dari anaknya (cucu) tersebut, maka harus diperhitungkan berapa besarnya,


sehingga pada saat pelaksanaan wasiat wajibah harta yang diterima oleh cucu tersebut tidak lebih dari 1/3 harta warisan.

Dengan diaturnya konsep penggantian kedudukan dalam mewaris menurut Pasal 185 KHI bisa dikatakan sebagai jalan tengah dalam hal menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembagian harta warisan. Dan untuk sementara ini bisa dijadikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama di dalam memutus perkara waris dengan permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini. Dan tidak menutup kemungkinan sebagai seorang hakim yang selalu dituntut untuk dapat menerapkan hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat agar bisa menemukan suatu peraturan baru demi penegakkan keadilan khususnya dalam hal pembagian waris ini.

Menurut pendapat Drs. Muhyidin, Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang juga sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dalam wawancara dengan penulis, beliau berpendapat bahwa apa yang telah ditentukan di dalam Al Qur'an yang utama adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat. Tidak ada satupun ayat di dalam Al Qur'an yang bertujuan untuk merugikan umat. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka beliau juga berpendapat bahwa hal mengenai penggantian kedudukan yang diatur menurut ketentuan Pasal 185 KHI bukan suatu bentuk penyimpangan dari apa yang telah ditentukan menurut Al Qur'an. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal

pembagian warisan, yang sekaligus menjaga *silaturrahim* diantara ahli waris tetap terjaga.²⁷

Beliau mengutip bunyi Surat An Nisaa' ayat 33 yang terjemahannya sebagai berikut :



Artinya adalah :

“Untuk setiap orang telah kami tentukan ahli waris dari harta yang ditinggalkannya masing-masing yaitu ibu-bapak, kaum kerabat, dan orang pada siapa kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah bagian mereka masing-masing. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala-galanya.”

Kalimat “*kaum kerabat*” di dalam kutipan tafsir ayat tersebut yang menurut beliau bisa diartikan atau diterjemahkan sebagai kerabat terdekat dari pewaris, yang bisa berarti pula cucu pewaris apabila anak dari pewaris tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu. Beliau juga berpendapat bahwa ketentuan mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti seperti yang di atur di dalam Pasal 185 KHI merupakan perluasan makna dari Surat An

²⁷ Drs. Muhyidin, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, wawancara tanggal 4 April 2007 di IAIN Walisongo, Semarang.

Nisaa' ayat 33 tersebut di atas dan hal itu dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan umat.


Dan segala sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatan umat meskipun tidak tercantum ketentuannya di dalam Al Qur'an maupun Hadis, masih menurut Drs. Muhyidin hal tersebut boleh dilakukan.

Penulis juga mengadakan wawancara dengan Kyai Kharis Shodaqoh, yang juga sebagai Ketua Umum Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Tengah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren *Al Itqon* Semarang. Beliau juga berpendapat sama dengan yang dikemukakan oleh Drs. Muhyidin mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Hanya mengenai bagian yang akan diterima oleh cucu tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain, dengan kata lain selama ahli waris yang lain tidak mempermasalahkan bagian tersebut, maka tidak ada masalah.

Segala hal mengenai harta warisan selalu mempunyai potensi menciptakan perselisihan diantara ahli waris. Maka sebaik-baiknya menyelesaikan permasalahan warisan adalah dengan kesepakatan diantara semua ahli waris. Karena pada dasarnya pembagian harta warisan adalah untuk kesejahteraan ahli waris sendiri. Dan apabila pada akhirnya hanya akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan diantara ahli waris, maka lebih baik harta warisan tersebut dipergunakan secara bersama-sama, atau dengan kata lain harta warisan tetap dibiarkan utuh, namun manfaat dari harta tersebut bisa dirasakan oleh semua ahli waris.

Pasal 185 KHI tidak mengatur secara jelas berapa besar bagian yang boleh diterima oleh cucu yang bertindak sebagai ahli waris pengganti. Dan apakah cucu dari anak perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan cucu dari anak laki-laki. Kalau menurut Pasal 185 ayat (2) KHI, bagian cucu yang menggantikan kedudukan tersebut tidak boleh lebih banyak daripada bagian yang diterima oleh paman/bibinya.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Hudlrien Noor, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang beliau berpendapat bahwa cucu tetap berhak atas harta warisan kakek/neneknya apabila ayah/ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Beliau mengutip tafsir dari Surat An Nisaa' ayat 8 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut :



Artinya adalah :

“Dan apabila kerabat-kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir pada waktu pembagian harta pusaka itu, berilah mereka sekedarnya dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.


Kalimat *kerabat-kerabat* dan *anak yatim* dalam ayat tersebut menurut beliau bisa tafsirkan sebagai cucu dari pewaris yang telah di tinggal mati oleh orang

tuanya, sehingga tetap berhak menerima bagian harta pusaka, meskipun tidak disebutkan pasti berapa besarnya.

Dan mengenai berapa besarnya, Pengadilan Agama menentukan tidak lebih dari 1/3 harta warisan untuk bagian cucu tersebut. Hal ini sama dengan ketentuan wasiat dan wasiat wajibah. Hanya bedanya kalau di dalam wasiat dan wasiat wajibah, pemberian bagian tersebut harus melalui wasiat terlebih dahulu, sedangkan dalam ketentuan menurut Pasal 185 KHI, bagian 1/3 tersebut sudah menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris dengan kasus seperti di atas, dan secara otomatis menjadi bagian cucu.

Contoh Kasus 4

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris istri, dua anak perempuan, satu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dan saudara laki-laki kandung.



Gambar 4

Keterangan gambar 4:

- ▲ : Pewaris/Suami
- : Istri
- △ : Anak laki-laki (meninggal dunia)
- : Anak perempuan
- : Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- : Saudara laki-laki kandung
- : Garis perkawinan
- | : Garis keturunan
- : Garis saudara kandung

Tirkah	Rp. 1.000.000.000,00
Keperluan perawatan jenazah	Rp. 10.000.000.00
Wasiat	Rp. 25.000.000.00
Membayar hutang	Rp. 25.000.000.00 -
Mauruts	Rp. 940.000.000.00

1. Bagian ahli waris :

Bagian Istri	: 1/8
Dua anak perempuan	: 2/3
Cucu laki-laki	: 1/3 (bagian yang ditentukan oleh Pengadilan Agama)

Saudara laki-laki kandung tertutup karena ada anak.

2. Perhitungan

Asal Masalah	24
Bagian Istri	$3/24 = 3$ bagian
Dua anak perempuan	$16/24 = 16$ bagian
Cucu laki-laki	$8/24 = 8$ bagian + 27 bagian

Karena akar masalah lebih kecil daripada angka penyebutnya, maka asal masalah di 'Aul kan menjadi 27.

3. Penyelesaian

Istri	$3/27 \times \text{Rp. } 940.000.000,00 = \text{Rp. } 104.444.444,45$
2 anak perempuan	$16/27 \times \text{Rp. } 940.000.000,00 = \text{Rp. } 557.037.037,04$
Cucu laki-laki	$8/27 \times \text{Rp. } 940.000.000,00 = \underline{\text{Rp. } 278.518.518,51}$
Jumlah	Rp. 940.000.000,00
Sisa	Rp. 0,-


Apabila kita melihat pada ketentuan waris menurut hukum Islam, tidak semua cucu bisa menggantikan kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal dunia untuk menerima harta warisan. Menurut hukum Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak mungkin menggantikan kedudukan ibunya untuk menerima warisan. Dan mengenai cucu laki-laki dari anak laki-laki inipun masih ada ketentuannya, yaitu apabila pada saat pewaris meninggal dunia, dia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris (anak) laki-laki yang masih hidup. Selama masih ada anak laki-laki lain, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal tersebut tetap tidak bisa mewarisi harta kakeknya.²⁸

Ketentuan tersebut di atas merupakan ketentuan menurut hukum waris Islam yang berlaku sejak jaman dahulu. Berikut penulis akan memberikan satu contoh soal berkaitan dengan ketentuan hukum waris Islam, dimana pewaris selain meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia juga meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup.

²⁸ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 80.

Contoh Kasus 5

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang anak laki-laki, dua orang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki.



Gambar 5

Tirkah	Rp. 1.250.000.000,00
Wasiat	Rp. 25.000.000,00
Membayar hutang	<u>Rp. 10.000.000,00 -</u>
Mauruts	Rp. 1.215.000.000,00

1. Bagian ahli waris

Istri	1/8
Dua anak perempuan	2/3
Anak laki-laki	Ashabah
Cucu laki-laki	Terhijab oleh anak laki-laki

2. Perhitungan

Asal masalah	24
--------------	----

Bagian Istri	$3/24 = 3$ bagian
2 anak perempuan	$16/24 = \underline{16}$ bagian + 19 bagian

24 bagian - 19 bagian = 5 bagian

Bagian anak laki-laki	$5/24$
-----------------------	--------

3. Penyelesaian

Istri	$3/24 \times 1.215.000.000,00 = 151.875.000,00$
Dua anak perempuan	$16/24 \times 1.215.000.000,00 = 809.999.999,99$
Anak laki-laki	$5/24 \times 1.215.000.000,00 = \underline{253.124.999,99+}$
Jumlah	Rp. 1.214.999.999,99
Dibulatkan	Rp. 1.215.000.000,00

Apabila kita menyelesaikan contoh kasus di atas menurut ketentuan Pasal 185 KHI, maka bagian yang diterima oleh ahli waris menjadi berkurang, karena cucu laki-laki dari anak laki-laki berhak atas $1/3$ harta warisan. Berikut penyelesaian menurut ketentuan Pasal 185 KHI.

1. Bagian ahli waris

Bagian istri	$1/8$
Dua anak perempuan	$2/3$
Anak laki-laki	Ashabah
Cucu laki-laki	$1/3$ (bagian maksimal)

2. Perhitungan

Cucu laki-laki $1/3 \times 1.215.000.000,- = 404.999.999$ (dibulatkan menjadi 405.000.000)

Sisa harta warisan $1.215.000.000 - 405.000.000,- = 810.000.000.000$

Bagian istri $3/24 = 3$ bagian

Dua anak perempuan $16/24 = 16$ bagian

19 bagian

Sisa 5 bagian

Anak laki-laki $5/24$

3. Penyelesaian

Bagian istri $3/24 \times 810.000.000,- = 101.250.000,-$

Dua anak perempuan $16/24 \times 810.000.000,- = 540.000.000,-$

Anak laki-laki $5/24 \times 810.000.000,- = 168.750.000,- +$

Jumlah **Rp. 810.000.000,-**

Dalam penyelesaian contoh kasus di atas anak laki-laki mendapatkan bagian lebih kecil daripada bagian yang diperoleh cucu laki-laki karena sebagai ahli waris ashabah anak laki-laki tidak mempunyai bagian yang ditentukan, sehingga dia hanya akan mendapatkan sisa dari pembagian harta tersebut. Penyelesaian contoh kasus diatas adalah menurut analisa penulis sendiri.

Dalam hal ini cucu laki-laki mendapat bagian karena berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama bagian maksimal yang diperoleh cucu baik laki-laki maupun perempuan hanya $1/3$ dari harta

warisan. Namun dengan bagian $\frac{1}{3}$ yang diperoleh cucu tersebut mengakibatkan anak laki-laki pewaris mendapat bagian daripada cucu menjadi tidak mendapat bagian yang lebih sedikit. Dan tentu saja hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Apabila hal ini benar-benar terjadi, apakah didalam menyelesaikan permasalahan tersebut kita bisa berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI atau Al Qur'an? Dan apabila anak laki-laki tersebut didahulukan mendapat bagian daripada cucu, maka tentu saja cucu tidak mendapat bagian apa-apa karena bagaimanapun juga cucu termasuk kedalam ahli waris *dzawil arham* yang tidak mempunyai bagian yang ditentukan dalam Al Qur'an. Sedangkan anak laki-laki berhak atas sisa dari pembagian harta tersebut setelah dibagi rata diantara ahli waris *dzawil furudl*. Apakah dimungkinkan cucu laki-laki tersebut mewaris bersama-sama anak laki-laki sehingga sisa dari harta yang telah terbagi diantara ahli waris *dzawil furudl* dibagi sama besar diantara keduanya?

Untuk menjawab permasalahan mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris tersebut memang bukan suatu hal yang mudah. Penulis pun mengalami kesulitan karena didalam praktek kejadian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga dalam hal ini penulis hanya berusaha untuk membuat sebuah analisa terhadap permasalahan tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Dan sebagai catatan perlu untuk diketahui bahwa pada tahun 1959 Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah memutus suatu perkara waris dimana pada kasus tersebut Mahkamah Agung RI memutus bahwa cucu dari pewaris berhak atas bagian harta warisan. Putusan tersebut mengacu pada hukum waris adat yang berlaku di Jawa Tengah dimana menurut hukum waris adat Jawa Tengah hak untuk mengisi atau mengganti kedudukan seorang ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunannya pada garis menurun.

Kembali pada permasalahan cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya, pada prinsipnya hanya cucu laki-laki saja yang berhak menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan meskipun jumlah yang diterimanya tidak sama dengan jumlah/bagian yang semestinya diterima oleh orang tuanya bila masih hidup. Hal ini tidak berlaku bagi cucu dari anak perempuan. Dan meskipun cucu dari anak laki-laki tersebut bisa menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan, namun hal tersebut tidak berlaku selama pewaris masih meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup. Jadi dengan kata lain cucu dari anak laki-laki tidak mungkin mewaris selama masih ada anak laki-laki kandung yang lain.

Dikalangan ulama, terdapat perbedaan mengenai berapa bagian yang boleh diberikan kepada ahli waris *dzawil arham*, termasuk didalamnya cucu. Perbedaan tersebut di bagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :²⁹

1. Menurut Madzhab *Ahlur-Rahmi*
2. Menurut Madzhab *Ahlut-Tanzil*
3. Menurut Madzhab *Ahlul-Qarabah*

Madzhab *Ahlur-Rahmi* berpendapat bahwa semua ahli waris *dzawil arham* baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, tidak membedakan jauh dekatnya hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Misalnya seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris cucu perempuan, kemenakan perempuan dari saudara seibu dan kemenakan laki-laki dari saudara seibu. Menurut madzhab ini, semua ahli waris tersebut mendapat bagian sama rata sebagai satu kesatuan. Pendapat dari madzhab ini tidak banyak diikuti karena tidak mempunyai landasan yang kuat baik menurut Al Qur'an maupun Hadis.

Madzhab *Ahlut-Tanzil* yang banyak dianut oleh madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh keturunannya untuk menerima bagian warisan, demikian pula dalam hal menghibah. Ahli waris yang *terhijab* oleh orang tua, terhijab pula oleh keturunannya.

Madzhab *Ahlul-Qarabah* yang dianut oleh madzhab Hanafi menempatkan kedudukan ahli waris *dzawil arham* kepada kedekatan derajat

²⁹ Muhammad Ali As-Shabuniy, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988, hal. 207-212.

kekerabatan yang ditetapkan berdasarkan keturunan laki-laki yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris.

Ketiga penggolongan madzhab di atas dapat dilihat perbedaan tentang cara mewaris bagi ahli waris *dzawil arham* yang tentu saja akan berbeda pula cara penyelesaiannya. Pasal 185 KHI yang menentukan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Hal ini dapat berarti anak dari ahli waris yang meninggal tersebut dapat mewaris dan memperoleh bagian sebagaimana bagian yang akan diterima oleh orang tuanya bila masih hidup, tanpa mempersoalkan jenis kelamin. Mungkin ketentuan dalam Pasal 185 KHI tersebut untuk menghilangkan diskriminasi terhadap ahli waris perempuan. Karena pada prinsipnya hanya keturunan dari anak laki-laki saja yang bisa menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan, sedangkan keturunan dari anak perempuan tidak bisa menerima warisan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pembaharuan dalam Hukum Kewarisan Islam. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam telah memberikan suatu jalan keluar untuk mengatasi masalah yang timbul akibat penggantian kedudukan dalam mewaris, yang menurut ketentuan Ahlussunnah sebelumnya tidak dikenal adanya penggantian kedudukan, tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam keturunan dari anak perempuan pun dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti tanpa melalui

wasiat. Dan ketentuan mengenai hijab menurut Ahlusunnah pun disimpangi oleh Pasal 185 KHI yang menerangkan adanya penggantian kedudukan dalam mewaris.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam lebih memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas bilateral sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an. Dan meskipun didalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) tidak ditentukan berapa bagian yang boleh diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewaris, maka hakim berhak untuk menentukan berapa bagian tersebut, selama hal itu bisa diterima oleh semua ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun meskipun demikian adanya penulis tetap berharap bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsep penggantian kedudukan yang di atur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya di dalam penulisan tesis dengan judul **KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM** ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu terobosan baru di dalam hukum kewarisan Islam khususnya di Indonesia. Terobosan baru yang dimaksud adalah bahwa hukum waris Islam tidak mengenal penggantian kedudukan dalam mewaris, namun dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 185, maka ketentuan mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris yang semula tidak dikenal di dalam hukum waris Islam bisa diterapkan di Indonesia. Dan hal tersebut tidak menyimpang dari apa yang telah diatur di dalam Al Qur'an meskipun ketentuan tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Al Qur'an, karena apa yang diatur di dalam Pasal 185 KHI tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan demi kemaslahatan umat. Dan selama sesuatu dilakukan untuk kemaslahatan umat, meskipun

ketentuan tersebut tidak diatur di dalam Al Qur'an hal itu boleh dilakukan dan bukan dianggap sebagai suatu penyimpangan.

2. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan berapa bagian warisan yang dapat diterima oleh cucu sebagai ahli waris pengganti. Didalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) hanya menegaskan bagian tersebut tidak boleh sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup. Dan hakim Pengadilan Agama menetapkan bagian yang boleh diterima cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima warisan adalah maksimal sebesar $\frac{1}{3}$ harta warisan atau kurang dari $\frac{1}{3}$.

B. Saran-saran

Akan lebih baik lagi apabila pemerintah mengeluarkan suatu petunjuk pelaksanaan dari Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai ketentuan ahli waris pengganti yang diatur di dalam Pasal 185 terutama mengenai berapa besar bagian yang boleh diterima cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dengan adanya ketentuan yang jelas tersebut diharapkan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang bisa membingungkan masyarakat awam khususnya umat Islam di Indonesia yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Hanafi. 1986. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Sarwat, www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr, 11 Juni 2007
- Ali Afandi. 1988. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara, Jakarta.
- Amir Hamzah, A. Rachmad Budiono, Sri Indah. S. 1996. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. IKIP, Malang.
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, Jakarta.
- Anisitus Amanat. 2001. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BV*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1987. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bumi Restu, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional. *Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1991/1992. *Pembinaan Kelembagaan Islam Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.
- Effendi Perangin. 2005. *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ery Agus Priyono. 2003/2004. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fathur Rahman. 1981. *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif, Bandung.
- Hassan, A. 1981. *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Pustaka Progressif, Surabaya.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1982
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1993
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1986.
- Idris Djafar, Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- I.G.N. Sungangga. 1995. *Hukum Waris Adat*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris :Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, 1978.
- Koentjoroningrat. 1987. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash Shabuniy. *Al-Mawarist Fisy-Syar'iyatil Islamiyah 'Ala Dhauil Kitab Was Sunnah*. diterjemahkan oleh Sarmin Syukur (*Hukum Waris Islam*).1995. Al Ikhlas, Surabaya.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Panduan Praktir Hukum Waris Menurut Qur'an dan Sunnah*. Pustaka Ibnu Katsir.
- Muslich Maruzi. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Mujahidin, Semarang.
- M. Ali Hasan. 1981. *Hukum Waris Dalam Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.

- M. Idris Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Subana. Sudrajat. 2001. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Pustaka Setia, Bandung.
- M. Syakroni. 2007. *Konflik Harta Warisan (Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam)*. Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 1981. *Hukum Waris Dalam Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Moh. Machfuddin Aladip. *Terjemahan Bulughul Maram: Karya Besar AlHafizh Ibn Hajar Al Asqalani*. Toha Putera, Semarang.
- Noeng Muhadjir. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasan, Yogyakarta.
- Otje Salman. S dan Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. Refika Aditama.
- Otje Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Alumni, Bandung.
- Otong Setiawan Djuharie, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Yrama Widya, Bandung.
- Pitlo. 1984. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*.
- Poerwadarminata. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soepomo. 1998. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnja Paramita, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Saekan, Erniati Effendi. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Arkola, Surabaya.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Siti Patimah Yunus. 1998. *Wanita dan Hak Waris serta Pemilikan Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Hukum Pembangunan Nomor 5 Tahun XVIII, Oktober.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Soerojo Wignjodipoero. 1989. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung, Jakarta.
- Suhrawardi. K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2004. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid. 1976. *Fiqh Islam*. Attahiriyah, Jakarta.
- Surakhmad. 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah :Dasar, Metode, Teknik*. Tarsito, Bandung.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2003. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Kencana, Jakarta.
- Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung
- Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam "Al Hikmah". 1979. *Terjemah Al Qur'an Secara Lafazhiyah*, Jakarta.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama*.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi
Hukum Islam*.